



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018

TENTANG

PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 telah ditetapkan pedoman pinjam pakai kawasan hutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 telah ditetapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. bahwa Perizinan Berusaha sektor pertambangan yang memerlukan perizinan pada sektor kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) prosedur permohonannya tidak melalui Lembaga OSS tetapi melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- e. bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal serta berusaha perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
31. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan;
32. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
33. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah;
34. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
35. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

37. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
2. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).

3. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

11. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya;
12. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
13. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.
14. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan.
15. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
18. Kompensasi adalah salah satu kewajiban pemegang IPPKH untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan atau membayar sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

19. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut PNBPH Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kondisi Calon Lahan Kompensasi yang Tidak Bermasalah di lapangan (*de facto*) dan Hukum (*de jure*) adalah kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak, tidak dibebani hak tanggungan, atau hak atas tanah tertentu, serta tidak dikelola oleh pihak lain.
21. Reklamasi Hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
22. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
23. L1 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk pengamanan kegiatan, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam *baseline* penggunaan kawasan hutan.
24. L2 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, yang merupakan bagian

rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan.

25. L3 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang mengalami kerusakan permanen yang pada bagian tertentu setelah dilakukan reklamasi tetapi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam *baseline* penggunaan kawasan hutan.
26. *Baseline* penggunaan kawasan hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif kondisi awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masing-masing kategori L1, L2, dan L3 yang mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi.
27. Luas Efektif Izin Pemanfaatan Hutan adalah luas areal izin pemanfaatan hutan dikurangi dengan luas sarana dan prasarana serta kawasan lindung.
28. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
29. Kuota adalah luas paling banyak atau luas maksimal IPPKH pada kawasan hutan yang diperkenankan untuk IPPKH.
30. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
32. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
33. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

34. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perizinan penggunaan kawasan hutan.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 2

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 3

- (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan di dalam:
 - a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau
 - b. Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Pasal 4

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.
- (2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. religi, meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani;
 - b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan *smelter*;
 - c. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;

- d. panas bumi;
 - e. telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun *relay* televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - f. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 - g. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - h. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - i. fasilitas umum;
 - j. industri selain industri primer hasil hutan;
 - k. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi;
 - l. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 - m. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
 - n. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;
 - o. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi;
 - p. pembangunan bandar udara dan pelabuhan; atau
 - q. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
- (3) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya.
- (4) Bandar udara dan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, hanya pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus)

dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dan merupakan Proyek Strategis Nasional.

Pasal 5

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH.
- (2) IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:
 - 1) lahan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:2 (satu berbanding dua);
 - 2) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu);
 - b. pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:
 - 1) membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu);
 - 2) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1 : 1 (satu berbanding satu);

- c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBK penggunaan kawasan hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk:
 - a) pertahanan dan keamanan;
 - b) prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 - c) infrastruktur oleh instansi pemerintah;
 - d) kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan eksplorasi lanjutan;
 - e) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau
 - f) religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani.
 - d. IPPKH untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) huruf c), dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di kiri kanan atau sekeliling dalam areal IPPKH sebagai bentuk perlindungan.
- (3) Pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) dan huruf b angka 2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 6

- (1) Kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama.
- (2) Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana religi meliputi tempat ibadah, pemakaman umum yang bersifat non komersil;

- b. wisata budaya dan sarana penunjangnya yang bersifat non komersial;
 - c. penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan;
 - d. pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang paling tinggi 1 (satu) Megawatt (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/PLTMH);
 - e. pemasangan jalur listrik masuk desa dengan tegangan lebih kecil atau sama dengan 70 kV (tujuh puluh kilovolt);
 - f. pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir;
 - g. pembangunan area peristirahatan (*rest area*) dan sarana keselamatan lalu-lintas darat;
 - h. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembuatan jalan baru;
 - i. pembangunan embung, cek dam, sabo, bangunan penampungan air lainnya dan pipa saluran air;
 - j. pemasangan papan iklan, portal, gardu pandang, dan tugu antara lain tugu peringatan, tugu patung, tugu penanda jejak dan tugu gapura;
 - k. penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi, dan rehabilitasi hutan;
 - l. daerahlatihan tempur dan sarana penunjangnya selain mess, perkantoran, gudang, dan jalan akses;
 - m. penempatan alat ukur klimatologi dan geofisika antara lain ombrometer;
 - n. bumi perkemahan; atau
 - o. menara telekomunikasi.
- (3) Penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama untuk kegiatan peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat dilakukan kepada lebih dari satu pemohon.

- (4) Permohonan penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diajukan oleh pemohon kepada:
 - a. Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani;
 - b. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan pada wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - c. Kepala Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus pada wilayah kerja Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus; atau
 - d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dalam hal di luar wilayah kerja Perum Perhutani dan belum terbentuk organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (5) Terhadap permohonan penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama Perum Perhutani, Kepala Pengelola Hutan, Kepala Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan melakukan penilaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi persyaratan, Direktur Utama Perum Perhutani, Kepala Pengelola Hutan, Kepala Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan menyampaikan usulan kepada Menteri.
- (7) Terhadap usulan permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.
- (8) Berdasarkan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Direktur Utama Perum Perhutani, atau Kepala Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan,

bersama pengguna kawasan hutan membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama.

- (9) Dalam hal persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara pemohon dengan pengelola kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun maka persetujuan kerjasama dinyatakan tidak berlaku dengan sendirinya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Kegiatan survey di dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dilakukan dengan pemberian surat persetujuan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur dengan dilampiri:
 - a. perizinan/perjanjian di bidangnya yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya bagi kegiatan yang memerlukan izin bidang;
 - b. lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.
 - c. pakta integritas dalam bentuk surat pernyataan bermeterai yang berisi:
 - 1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
 - 2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
 - 3) tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum mendapat surat persetujuan pelaksanaan kegiatan dari Menteri;

- 4) bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
 - 5) tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
 - 6) melakukan permohonan perizinan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) dalam halmelanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 6) siap menghadapi konsekuensi hukum.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima permohonan, menyampaikan:
- a. surat persetujuan pelaksanaan kegiatan dalam hal berdasarkan hasil penilaian permohonan telah memenuhi ketentuan; atau
 - b. surat penolakan dalam hal berdasarkan hasil penilaian permohonan tidak memenuhi ketentuan.
- (4) Jangka waktu persetujuan pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dilaporkan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) setempat dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
 - b. dilarang melakukan penebangan pohon, pembukaan lahan dan mendirikan bangunan permanen; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan survey kepada Direktur Jenderal paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah kegiatan berakhir.
- (6) Persetujuan pelaksanaan survey dapat diberikan pada areal yang telah dibebani izin pemanfaatan dan/atau IPPKH lainnya dan berlaku sebaliknya.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembangunan jalur pipa, jalur transmisi, tapak tower telekomunikasi yang berada pada kawasan hutan yang telah dibebani IPPKH, dilakukan dalam mekanisme kerjasama antara pengelola kawasan hutan dengan pemohon kerjasama serta pemegang IPPKH.
- (2) Penggunaan kawasan hutan berupa sarana dan prasarana yang telah dibangun pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) atau pemegang IPPKH oleh pihak lain dilakukan dengan mekanisme penggunaan fasilitas bersama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat meliputi hak dan kewajiban serta ruang lingkup penggunaan fasilitas bersama.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan fasilitas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IPPKH atau IUPHH telah berakhir dan tidak diperpanjang, kerjasama dan penggunaan fasilitas bersama diubah menjadi IPPKH berdasarkan permohonan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, IPPKH hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Kriteria penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pertambangan yang berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang berasal dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang telah

disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau

- b. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan dasar pemberian IPPKH di seluruh WUPK yang menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
- (3) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a perlu ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada saat WPN menjadi WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan dapat dipertimbangkan yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari luas efektif setiap izin pemanfaatan hutan.
- (2) Dalam hal Kawasan Hutan Produksi yang dimohon untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berada pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dapat dipertimbangkan yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi kabupaten/kota pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.
- (3) Dalam hal Kawasan Hutan Produksi yang dimohon untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berada di luar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dapat dipertimbangkan adalah 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi kabupaten/kota di luar

areal Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.

- (4) Dalam hal luas IPPKH baik izin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan maupun bukan pertambangan selain IPPKH untuk kegiatan eksplorasi pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi kuota, maka kelebihan kuota tersebut dijadikan sebagai pengurang kuota izin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pulau yang termasuk pulau kecil dapat dipertimbangkan adalah seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di pulau yang bersangkutan.
- (6) Kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada areal kerja Perum Perhutani dapat dipertimbangkan adalah seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kesatuan Pemangkuan Hutan.
- (7) Dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara berada pada Kawasan Hutan Lindung, kuota IPPKH yang dapat dipertimbangkan adalah 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kelompok Hutan Lindung yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan kuota seluas 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) antara lain dengan mempertimbangkan:
 - a. pengendalian penggunaan kawasan hutan; dan
 - b. kelangsungan usaha izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau pengelolaan kawasan hutan.
- (9) Ketentuan kuota 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak berlaku bagi permohonan IPPKH untuk:
 - a. eksplorasi pertambangan;
 - b. jalan angkutan produksi pertambangan;

- c. proyek strategis yang merupakan kerjasama antar Pemerintah;
- d. operasi produksi pertambangan mineral untuk keperluan bahan baku fasilitas pengolahan pemurnian (*smelter*) yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan IPPKH;
- e. operasi produksi pertambangan batubara yang seluruh produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan energi nasional yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan IPPKH; atau
- f. kegiatan pertambangan yang telah melakukan aktivitas kegiatan operasi produksi pada areal penggunaan lain yang kemudian areal penggunaan lain tersebut diubah menjadi kawasan hutan yang diperkenankan untuk penggunaan kawasan hutan sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku.

Pasal 11

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam Kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan:
 - 1) penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
 - 2) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
 - b. dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan

bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:

- 1) turunnya permukaan tanah;
 - 2) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
 - 3) terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
- c. bagi 13 (tiga belas) izin/perjanjian di bidang pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di Hutan Lindung.
- (2) Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada Kawasan Hutan Produksi yang:
- a. dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam dan/atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat dan/atau Hutan Kemasyarakatan dan/atau Hutan Desa;
 - b. dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nilai “baik”;
 - c. merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
 - d. diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Konservasi sejauh 500 (lima ratus) meter; dan

- e. ditetapkan sebagai kawasan lindung pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan untuk:
- a. perpanjangan areal IPPKH yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku;
 - b. permohonan yang telah mendapat IPPKH untuk kegiatan eksplorasi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. kegiatan yang berdasarkan hasil penelitian tidak mengganggu kelestarian dan kelanjutan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; atau
 - d. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf b sampai dengan huruf f.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan anggota dari unsur Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dan dapat dibantu oleh tenaga ahli dari perguruan tinggi yang mempunyai disiplin ilmu di bidang kehutanan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimohonkan oleh pemohon IPPKH kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan untuk kegiatan:

- a. Perizinan Berusaha meliputi untuk sektor ketenagalistrikan, sektor perindustrian, atau sektor perhubungan;
- b. Perizinan Berusaha untuk sektor pertambangan dan panas bumi; atau
- c. perizinan non berusaha.

Pasal 14

- (1) IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diproses melalui Lembaga OSS.
- (3) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c diproses melalui Kementerian.

Pasal 15

- (1) IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dilimpahkan kepada Gubernur, dengan kegiatan untuk:
 - a. pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 (lima) hektar;
 - b. pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha Perseorangan;
 - b. Pelaku Usaha Non Perseorangan; atau
 - c. Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaku Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, yaitu perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat.
- (3) Pelaku Usaha Non Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. badan hukum; atau
 - b. badan usaha.

Pasal 17

- (1) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan oleh:
 - a. menteri atau kepala lembaga pemerintah yang tidak menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/wali kota;
 - d. pimpinan badan hukum/badan usaha; atau
 - e. perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat.

- (2) Dalam hal penggunaan kawasan hutan dilakukan oleh Kementerian, penggunaan kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri dengan didahului permohonan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian yang membidangi urusan sesuai permohonan.
- (3) Permohonan IPPKH yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat hanya untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Paragraf 2

Permohonan Melalui Lembaga OSS

Pasal 18

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Pelaku Usaha yang telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pasal 19

- (1) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diajukan kepada Menteri melalui Lembaga OSS dilengkapi persyaratan.
- (2) Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Paragraf 3

Permohonan Melalui Kementerian

Pasal 20

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c, diajukan kepada Menteri melalui Direktur.
- (2) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas di loket Kementerian.

- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi persyaratan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk *hardcopy* dan digital (*softcopy*).
- (4) Petugas di loket Kementerian memeriksa dan menilai kelengkapan persyaratan, dan dalam hal:
 - a. persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan memberikan bukti hasil verifikasi;
 - b. telah sesuai, memberikan tanda terima dan menyerahkan berkas kepada Direktur.

Bagian Ketiga Persyaratan Permohonan

Pasal 21

Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa:

- a. pernyataan komitmen; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 22

- (1) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas :
 - a. menyelesaikan tata batas areal IPPKH;
 - b. menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi;
 - c. menyampaikan *baseline* penggunaan kawasan hutan dan peta *baseline* skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan;
 - d. menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau
 - e. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan

kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

- (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pernyataan pemohon untuk memenuhi persyaratan IPPKH.

Pasal 23

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
 - a. perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
 - b. lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - c. surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;
 - d. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
 - e. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
 - f. Izin Lingkungan;
 - g. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun

terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

- h. pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
- 1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
 - 2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
 - 3) tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
 - 4) bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
 - 5) tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
 - 6) melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diganti dengan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi kehutanan untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur atau permohonan yang izin usahanya dikeluarkan oleh gubernur.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan untuk :
- a. eksplorasi;
 - b. ketenagalistrikan, teknologi energi baru dan terbarukan;
 - c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun *relay* televisi;
 - d. infrastruktur yang diajukan oleh instansi pemerintah;
 - e. jalan tol dan jalan kereta api;
 - f. pertanian dalam rangka ketahanan energi dan ketahanan pangan; atau

- g. bandar udara dan pelabuhan umum yang merupakan proyek strategis nasional.
- (4) Dalam hal rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mencantumkan masa berlaku, maka rekomendasi gubernur dapat digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan IPPKH paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 24

Kelengkapan persyaratan teknis permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hanya berupa surat permohonan dan peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84, bagi pemohon untuk kegiatan:

- a. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;
- b. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, survei selain untuk kegiatan pertambangan dan panas bumi karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- c. penampungan korban bencana alam dan lahan usaha yang bersifat sementara; atau
- d. sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat yang apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan terhentinya pelayanan publik, antara lain kebakaran lahan, jalan longsor, jembatan kritis, tower kritis.

Bagian Keempat
Penyelesaian Permohonan

Paragraf 1

Penyelesaian Permohonan Melalui Lembaga OSS

Pasal 25

Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan, Direktur Jenderal mengakses dan mengunduh permohonan dan persyaratan dari sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil akses dan unduhan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan; dan
 - b. melakukan penelaahan teknis;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa permohonan:
 - a. telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan namun substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, apabila memenuhi:
 - a. kelengkapan persyaratan komitmen dan persyaratan teknis; dan

- b. ketentuan teknis.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan verifikasi lapangan.

Pasal 27

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaporkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi atau surat secara manual, berupa:
 - a. telaah teknis penolakan, dalam hal tidak memenuhi ketentuan teknis; atau
 - b. telaah teknis dan peta yang ditandatangani Direktur Jenderal, dalam hal memenuhi ketentuan teknis.
- (2) Berdasarkan arahan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 5 (lima) kerja menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga OSS dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa notifikasi sebagai berikut:
 - a. persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Menteri setuju, peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi peta areal IPPKH.

Pasal 28

Ketentuan tata waktu penyelesaian permohonan IPPKH tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan teknis maupun hukum yang memerlukan verifikasi lapangan.

Pasal 29

Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan ayat (4), Lembaga OSS menerbitkan IPPKH berdasarkan komitmen atau menolak permohonan.

Paragraf 2

Penyelesaian Permohonan di Kementerian

Pasal 30

- (1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktur dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja melakukan pengawasan terhadap pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan pengawasan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon; atau
 - b. apabila memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis dan peta lampiran IPPKH kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan konsep peta lampiran IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep keputusan IPPKH dan peta lampiran IPPKH kepada Menteri.

- (6) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep keputusan IPPKH dan peta lampiran IPPKH, menerbitkan keputusan IPPKH.
- (7) Ketentuan tata waktu penyelesaian permohonan IPPKH tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan teknis maupun hukum yang memerlukan verifikasi lapangan.

BAB III PEMENUHAN KOMITMEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Pemegang IPPKH wajib menyelesaikan pemenuhan komitmen.

Pasal 32

- (1) Pemegang IPPKH dilarang melakukan kegiatan dilapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan kegiatan lainnya, yaitu:
 - a. membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara);
 - b. pengukuran sarana dan prasarana;
 - c. sarana penunjang keselamatan umum;
 - d. penanganan bencana alam; dan
 - e. sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat.
- (3) Dalam hal komitmen berupa penyelesaian AMDAL atau UKL-UPL telah terpenuhi, maka dapat dilakukan kegiatan dilapangan, untuk:
 - a. membuat persemaian untuk pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan atau energi;

- b. kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan; dan
- c. kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 33

Pemegang IPPKH paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit IPPKH, memenuhi komitmen sebagai berikut:

- a. menyelesaikan tata batas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tidak dapat diperpanjang;
- b. menyerahkan lahan kompensasi kepada Menteri dengan ratio 1:2 (satu berbanding dua) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi lahan;
- c. menyampaikan *baseline* penggunaan kawasan hutan dan peta *baseline* skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 sesuai dengan hasil tata batas dan dokumen lingkungan bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. menyelesaikan AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/ pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dalam bentuk :

- 1) surat pernyataan dalam hal pemegang IPPKH adalah instansi pemerintah; atau
 - 2) akta notariil selain angka 1);
- apabila areal IPPKH berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 34

- (1) Hasil penataan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a disusun dalam bentuk laporan dan peta yang dilengkapi dengan koordinat hasil penataan batas dalam format *xls* dan *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.
- (2) Penyelesaian penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan terbitnya peta penetapan areal kerja IPPKH yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Dalam hal pemegang IPPKH merupakan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, jangka waktu penyelesaian tata batas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Tata batas areal IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menentukan letak dan luas secara pasti di lapangan dengan memperhatikan kondisi lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penyelesaian komitmen penyediaan lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dapat diperpanjang:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun untuk badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama; dan

- b. paling lama 1 (satu) tahun untuk selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal pemegang IPPKH telah memenuhi sebagian lahan kompensasi dapat diterbitkan penetapan areal kerja IPPKH sesuai luasan pemenuhan lahan kompensasi.

Pasal 36

- (1) Perpanjangan penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan dengan mempertimbangkan upaya penyelesaian komitmen yang telah dilakukan pemegang IPPKH.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 37

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pemegang IPPKH atas pelaksanaan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35.
- (2) Pengawasan pelaksanaan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tenggang waktu penyelesaian pemenuhan komitmen; dan
 - b. proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Paragraf 1
Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Melalui
Lembaga OSS

Pasal 38

- (1) Pemegang IPPKH menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, kepada Menteri melalui Lembaga OSS dengan dokumen elektronik melalui sistem elektronik terintegrasi dan menyampaikan dokumen asli kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Direktur Jenderal melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen pemenuhan komitmen.
- (3) Dalam rangka pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi.
- (4) Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Tata Cara Penyampaian Notifikasi Melalui Lembaga OSS

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan, dan penelaahan atas dokumen penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Lembaga OSS berupa

dokumen elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi:

- a. pernyataan definitif IPPKH apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa keputusan penetapan areal kerja IPPKH dengan dibebani kewajiban; atau
 - b. pembatalan IPPKH apabila belum menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- (2) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS:
- a. memberikan pernyataan definitif IPPKH; atau
 - b. menerbitkan pembatalan IPPKH.
- (3) Dalam hal Lembaga OSS telah memberikan pernyataan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, IPPKH berlaku efektif dan Pemegang IPPKH dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.
- (4) Dalam hal IPPKH dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dan penyelesaian komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil penelaahan.
- (5) Bagi Pelaku Usaha di bidang ketenagalistrikan dan kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah, yang IPPKHnya telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat mengajukan permohonan pengaktifan IPPKH.
- (6) Permohonan pengaktifan kembali IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Lembaga OSS.
- (7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS menerbitkan kembali IPPKH.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan, pengawasan, dan penyampaian komitmen, notifikasi, serta pernyataan definitif dari OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

sampai dengan Pasal 39 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap IPPKH sebagaimana dimaksud ayat (7).

Paragraf 3

Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen di Kementerian

Pasal 40

- (1) Pemegang IPPKH menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen dengan dilampiri dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen pemenuhan komitmen.
- (3) Dalam rangka pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi.
- (4) Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan, dan penelaahan atas dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri, menetapkan:
 - a. keputusan tentang penetapan areal kerja IPPKH apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. keputusan tentang Pembatalan IPPKH apabila belum

menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- (2) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri telah menetapkan areal kerja IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, IPPKH berlaku efektif dan Pemegang IPPKH dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal pemegang IPPKH tidak dapat memenuhi seluruh komitmen dalam jangka waktu yang ditentukan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dan komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil penelaahan.
- (4) Bagi instansi pemerintah yang melakukan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan waduk, bendungan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, dan kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah, serta penanganan bencana alam, yang IPPKHnya telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan pengaktifan IPPKH.
- (5) Permohonan pengaktifan kembali IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Menteri melalui Direktur.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan kembali IPPKH.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan, pengawasan, dan penyampaian komitmen, serta penetapan areal kerja IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan penerbitan IPPKH sebagaimana dimaksud ayat (6).

BAB IV
PELAKSANAAN IPPKH

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemegang IPPKH

Pasal 42

- (1) Pemegang IPPKH yang telah mendapatkan pernyataan definitif oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a atau mendapat penetapan batas areal kerja IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, wajib:
 - a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
 - b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
 - c. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu IPPKH;
 - d. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban melakukan penanaman untuk rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBK;
 - f. melakukan penanaman pohon dengan jenis unggulan setempat di dalam areal IPPKH sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan pembangunan infrastruktur oleh instansi pemerintah;

- g. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan;
- h. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;
- j. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal IPPKH berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan;
- k. melakukan pemeliharaan batas areal IPPKH;
- l. melaksanakan perlindungan hutan atas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan;
- n. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal areal IPPKH berbatasan dengan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung, dan berkoordinasi dengan:
 - 1) Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan Konservasi;
 - 2) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung; atau
 - 3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- o. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;

- p. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
 - q. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal IPPKH;
 - r. membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara *online* dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:
 - 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - 2) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - 3) Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - 4) Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 - 5) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
 - 6) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 - 7) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, bagi pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan/Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara yang telah bekerja di dalam kawasan hutan sebelum memperoleh izin dari Menteri.
- (3) Pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), dengan kompensasi membayar PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan, pembayaran PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan sejak terbitnya IPPKH.

- (4) Bagi pemegang IPPKH selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan sejak terbitnya penetapan batas areal kerja IPPKH.

Pasal 43

- (1) Penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari berdasarkan hasil kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Pedoman penghitungan penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 44

- (1) Pemegang IPPKH untuk kegiatan, penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi hanya dikenakan kewajiban:
 - a. melaksanakan reklamasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu IPPKH;
 - b. melakukan inventarisasi tegakan pada areal yang direncanakan untuk dilakukan pembukaan lahan sebagai dasar pembayaran PSDH dan/atau DR;
 - c. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi seluas yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan perlindungan hutan pada areal IPPKH dan areal sekitar izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah

pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;

- f. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pengelola hutan atau pemegang izin pemanfaatan hutan;
- g. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal IPPKH;
- h. membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara *online* dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:
 - 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - 2) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - 3) Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - 4) Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 - 5) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
 - 6) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 - 7) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

Bagian Kedua

Pemindahtanganan dan Perubahan Nama Pemegang IPPKH

Pasal 45

- (1) Pemegang IPPKH dapat memindahtangankan sebagian areal atau seluruh IPPKH dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktorat dengan disertai kelengkapan dokumen perizinan.
- (2) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. akta pendirian badan hukum atau badan usaha berikut perubahannya asli atau dilegalisasi oleh pejabat instansi penerbit atau Notaris dan telah mendapatkan persetujuan pemindahtanganan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagi penerima pemindahtanganan izin yang berbentuk badan hukum atau badan usaha;
 - b. keputusan pejabat berwenang terkait tentang pengalihan perizinan/perjanjian di bidangnya bagi yang wajib memiliki perizinan/perjanjian di bidangnya;
 - c. perubahan izin lingkungan; dan
 - d. serta dokumen pendukung lainnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dikecualikan bagi permohonan pemindahtanganan dari pemegang IPPKH kepada instansi pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan pemindahtanganan pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama badan hukum, perubahan nama badan usaha atau perubahan nomenklatur instansi pemerintah, atau peralihan kepemilikan terhadap izin dibidangnya maka badan hukum, badan usaha atau instansi pemerintah dengan nomenklatur yang baru dapat mengajukan permohonan perubahan nama pemegang IPPKH kepada Menteri dengan disertai kelengkapan dokumen perizinan.
- (2) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. akta Pendirian badan hukum atau badan usaha berikut perubahannya asli atau dilegalisasi oleh pejabat instansi penerbit atau Notaris dan telah

- mendapatkan persetujuan perubahan nama dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagi pemohon berbentuk badan hukum atau badan usaha;
- b. perubahan izin lingkungan; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi pemohon perubahan nama instansi pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan perubahan nama pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Larangan Pemegang IPPKH

Pasal 47

Pemegang IPPKH dilarang:

- a. memindahtangankan IPPKH kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri;
- b. menjaminkan/mengagunkan areal IPPKH kepada pihak lain; dan
- c. menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Kayu

Pasal 48

- (1) IPPKH yang telah dinyatakan definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan IPPKH telah mendapatkan keputusan tentang Penetapan areal kerja IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan.

- (2) Dalam rangka pembukaan lahan untuk melaksanakan kegiatan IPPKH, pemegang IPPKH wajib membayar PSDH dan/atau DR.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembayaran PSDH dan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Lahan Kompensasi

Pasal 49

- (1) Calon lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dapat dikelola dan dijadikan bagian dari satu unit pengelolaan hutan;
 - b. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama;
 - c. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
 - d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
 - e. mendapat pertimbangan dari bupati/wali kota.
- (2) Terhadap calon lahan kompensasi yang disediakan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan lapangan untuk dinilai kelayakan teknis dan hukum oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan anggota terdiri dari unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Perum Perhutani sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Hasil penilaian kelayakan teknis dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri dengan laporan dan peta yang

memuat koordinat lokasi, luas, dan letak lahan kompensasi.

- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemegang IPPKH mengajukan permohonan persetujuan kelayakan lahan kompensasi kepada Direktur Jenderal.
- (7) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menerbitkan:
 - a. surat penolakan, dalam hal calon lahan kompensasi tidak memenuhi persyaratan; atau
 - b. surat persetujuan calon lahan kompensasi, dalam hal calon lahan kompensasi memenuhi persyaratan.
- (8) Persetujuan calon lahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berlaku untuk jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) tahun untuk pemegang IPPKH, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama; dan
 - b. 2 (dua) tahun untuk selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 50

- (1) Dalam hal calon lahan kompensasi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) huruf b, pemegang IPPKH wajib:
 - a. menyelesaikan pelepasan hak dan ganti rugi atas calon lahan kompensasi, untuk:
 1. tanah yang sudah terdaftar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan

- Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertifikatnya; dan
2. tanah yang belum terdaftar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan pada surat bukti hak adat atas tanah, buku tanah dan peta desa;
 - b. menyampaikan surat keterangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa tanah Hak Guna Usaha yang telah berakhir dan tidak diperpanjang (tanah negara bebas) akan dijadikan kawasan hutan, dalam hal calon lahan kompensasi yang disetujui berasal dari tanah Hak Guna Usaha;
 - c. melakukan pencoretan sebagai wajib pajak terhadap tanah/lahan yang disetujui sebagai lahan kompensasi pada Kantor Pelayanan Pajak; dan
 - d. menyampaikan hasil pengukuran atas calon lahan kompensasi sehingga diperoleh luas dan batas yang pasti.
- (2) Dalam hal pemegang IPPKH telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal bersama pemegang IPPKH dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi.
 - (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi kawasan hutan dan lampiran peta kepada Sekretaris Jenderal.
 - (4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan penerbitan

Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan dan lampiran peta kepada Menteri.

- (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), pemegang IPPKH dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari wajib melaksanakan tata batas kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi.
- (2) Kegiatan tata batas atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari setelah menerima Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan telaahan dan menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan peta lampiran kepada Menteri.
- (5) Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri memerintahkan pemegang IPPKH untuk melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi.
- (2) Pelaksanaan reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang IPPKH bekerjasama dengan pengelola kawasan hutan.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang reboisasi hutan.
- (2) Pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi yang berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani, disesuaikan dengan rencana pengelolaan hutan Perum Perhutani.
- (3) Serah terima tanaman hasil reboisasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tanaman Reboisasi dari Pemegang IPPKH kepada Pengelola Kawasan Hutan.
- (4) Serah terima tanaman reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah tanaman hasil reboisasi dinilai berhasil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU IPPKH

Pasal 54

- (1) IPPKH diberikan paling lama sama dengan jangka waktu perizinan dibidangnya atau keputusan tentang tahap kegiatan untuk:

- a. kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara termasuk sarana dan prasarana;
 - b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi yang dimohon selain oleh Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi yang dimohon selain oleh Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) IPPKH diberikan selama 2 (dua) tahun untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi.
- (3) IPPKH diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk:
- a. prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - b. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya, yang bersifat sementara;
 - c. industri selain industri primer hasil hutan;
 - d. pertanian dalam rangka ketahanan pangan;
 - e. pertanian dalam rangka ketahanan energi; dan
 - f. kegiatan yang tidak memerlukan izin dibidangnya.
- (4) IPPKH diberikan selama digunakan untuk kegiatan:
- a. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - b. pertahanan dan keamanan meliputi sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN);
 - c. prasarana penunjang keselamatan umum meliputi keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu

- lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- d. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya;
 - e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; dan
 - f. fasilitas umum; dan
 - g. pembangunan bandar udara dan pelabuhan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dan merupakan proyek strategis nasional.

BAB VI
PERPANJANGAN, PENGURANGAN DAN PENGEMBALIAN
IPPKH

Bagian Kesatu
Perpanjangan IPPKH

Pasal 55

- (1) Permohonan perpanjangan IPPKH diajukan kepada Menteri melalui Direktur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum IPPKH berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilengkapi:
 - a. perizinan/perjanjian di bidangnya yang masih berlaku;
 - b. hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam IPPKH;
 - c. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan bagi kegiatan/usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
 - d. *Baseline* penggunaan kawasan hutan dan peta *baseline* skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk

- hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan;
- e. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara; dan
 - f. bukti pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perpanjangan IPPKH.
- (4) Pemegang IPPKH mengajukan permohonan evaluasi perpanjangan IPPKH kepada:
- a. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan; atau
 - b. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat dalam hal:
 - 1) IPPKH diterbitkan oleh gubernur;
 - 2) pemegang izin pinjam pakai gubernur; atau
 - 3) pemegang IPPKH Pemerintah Provinsi.
- (5) Pemberian perpanjangan IPPKH tidak wajib dilakukan evaluasi untuk:
- a. kegiatan eksplorasi, penyelidikan umum, studi kelayakan dan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi; atau
 - b. IPPKH baru yang diterbitkan dengan jangka waktu izin kurang dari 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara permohonan, persyaratan permohonan, pengawasan persyaratan, dan penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 30 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara permohonan, persyaratan

permohonan, pengawasan persyaratan, dan penyelesaian permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Dalam hal IPPKH telah berakhir tetapi pemegang izin belum menyelesaikan kewajiban reklamasi dan revegetasi, Menteri menerbitkan perpanjangan IPPKH dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk menyelesaikan kewajiban.
- (2) Perpanjangan IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap IPPKH dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan tetap dikenakan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
- (3) Dalam hal IPPKH telah berakhir, dan sebagian atau seluruh areal IPPKH dimohon oleh pihak lain, maka kewajiban reklamasi dan revegetasi bagi pemegang IPPKH yang telah berakhir hapus pada areal yang diterbitkan IPPKH yang baru.

Bagian Kedua

Pencabutan atau Pengurangan Areal IPPKH

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat kawasan hutan yang telah diterbitkan IPPKH akan digunakan untuk kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah baik seluruhnya maupun sebagian, maka areal IPPKH dapat dilakukan pencabutan atau pengurangan.
- (2) Surat pemberitahuan pencabutan atau pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan:
 - a. perizinan/perjanjian dibidangnya dan/atau perubahan dokumen lain yang menjadi dasar

- penerbitan IPPKH, antara lain penciptaan izin usaha pertambangan; dan/atau
- b. status dan fungsi kawasan hutan,
- Menteri dapat melakukan perubahan IPPKH berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari pemegang IPPKH.
- (4) IPPKH dapat dilakukan perubahan berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari pemegang IPPKH apabila terdapat:
 - a. perubahan perizinan/perjanjian dibidangnya;
 - b. perubahan dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan IPPKH; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian penggunaan kawasan hutan dengan perizinan/perjanjian di bidangnya dan/atau dokumen lingkungan.
 - (5) Pemegang IPPKH yang areal kerjanya dikurangi tetap dapat melakukan kegiatan di lapangan pada areal kerja yang tidak dikurangi atau berubah.

Bagian Ketiga

Pengembalian Areal IPPKH

Pasal 58

- (1) Dalam hal areal IPPKH akan dilakukan perubahan berupa pengembalian sebagian dan pengembalian sebagian yang disertai penambahan, pemegang IPPKH mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur, disertai hasil evaluasi.
- (2) Permohonan pengembalian sebagian atau seluruh areal IPPKH wajib dilengkapi :
 - a. peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan *softcopy* format *shapefile* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

- b. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan operasi produksi pertambangan; dan
 - c. hasil evaluasi.
- (3) Permohonan pengembalian sebagian areal yang disertai penambahan areal IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan untuk areal penambahan dilengkapi persyaratan :
- a. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan izin lingkungan bagi kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
 - b. rekomendasi Gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
 - c. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan operasi produksi pertambangan; dan
 - d. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat, antara lain:
- a. pemenuhan kewajiban pemegang IPPKH;
 - b. kondisi tutupan areal yang akan dikembalikan; dan
 - c. rekomendasi kelayakan areal IPPKH yang akan dikembalikan.
- (5) Rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diganti dengan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi kehutanan untuk:
- a. permohonan yang diajukan oleh gubernur; dan
 - b. permohonan yang izin usaha atau izin operasional/komersial dikeluarkan oleh gubernur.
- (6) Dalam hal rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak mencantumkan

masa berlaku, maka rekomendasi gubernur tersebut dapat digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan IPPKH paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

- (7) Ketentuan mengenai tata cara permohonan, persyaratan permohonan, pengawasan persyaratan, dan penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 30 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara permohonan, persyaratan permohonan, pengawasan persyaratan, dan penyelesaian permohonan pengembalian areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Terhadap areal IPPKH yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dimohonkan kembali oleh yang bersangkutan.
- (9) Pemegang IPPKH yang mengajukan permohonan pengembalian sebagian areal, tetap dapat melakukan kegiatan di lapangan pada areal yang tidak dikembalikan.
- (10) Pengembalian sebagian areal IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak membebaskan pemegang IPPKH untuk menyelesaikan kewajiban IPPKH pada areal yang dikembalikan.

Pasal 59

- (1) Pemegang IPPKH dapat mengajukan permohonan perubahan *baseline* penggunaan kawasan hutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan perubahan *baseline* penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan perubahan *baseline* penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan izin lingkungan bagi kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan *baseline*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan *baseline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN IPPKH

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan IPPKH, Menteri menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap IPPKH.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi IPPKH dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Menteri dapat menarik pelimpahan dan menugaskan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Pasal 61

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan dalam rangka pembinaan agar pemegang IPPKH dan pemegang perjanjian kerjasama memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan atau Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dengan anggota dari unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Badan/Dinas

Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah Kerja Perum Perhutani, serta unsur terkait lainnya.

- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap IPPKH atas nama gubernur atau atas nama pemerintah provinsi atau IPPKH yang diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pemegang perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat dengan anggota dari unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah Kerja Perum Perhutani, serta unsur terkait lainnya.
- (5) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan atau Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyampaikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan Gubernur, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Biaya pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran dana dekonsentrasi Kementerian dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan untuk menilai:
 - a. pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam IPPKH atau perjanjian kerjasama;
 - b. pelaksanaan penggunaan kawasan hutan; dan
 - c. kondisi tutupan areal penggunaan kawasan hutan.
- (2) Evaluasi IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi pelanggaran, permohonan perpanjangan, pengakhiran dan pengembalian IPPKH, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Menteri.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan anggota terdiri dari, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani serta unsur terkait lainnya.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat dengan anggota terdiri dari unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani serta unsur terkait lainnya dalam hal :
 - a. IPPKH yang diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2); atau
 - b. pemegang IPPKH adalah gubernur; atau
 - c. pemegang IPPKH adalah pemerintah provinsi; atau
 - d. pemegang perjanjian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama adalah Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
- (6) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan atau Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan/atau pemegang

IPPKH atau pemegang perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan.

- (7) Biaya pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sumber dana lain yang tidak mengikat.
- (8) Direktur dapat melakukan supervisi terhadap pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 63

Dalam hal hasil evaluasi, pemegang IPPKH tidak memenuhi seluruh kewajiban atau sebagian kewajiban yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 atau melakukan tindak pidana bidang kehutanan dan lingkungan hidup, permohonan perpanjangan, pengakhiran, dan pengembalian sebagian atau seluruh IPPKH dapat tidak dipertimbangkan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII

HAPUSNYA IPPKH

Pasal 65

- (1) IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (6) hapus apabila:
 - a. jangka waktu IPPKH telah berakhir;
 - b. dicabut oleh Menteri;
 - c. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang IPPKH kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis; atau
 - d. perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha

Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dicabut oleh pejabat sesuai kewenangannya.

- (2) Penyerahan kembali secara sukarela oleh pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilampiri :
 - a. hasil evaluasi untuk kegiatan operasi produksi; dan
 - b. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi pemegang IPPKH untuk kegiatan operasi produksi pertambangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat, antara lain:
 - a. pemenuhan kewajiban pemegang izin;
 - b. kondisiutupan areal yang akan dikembalikan; dan
 - c. rekomendasi.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan pengembalian seluruh areal areal IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disetujui, Menteri menerbitkan Keputusan pencabutan IPPKH.

Pasal 66

- (1) Hapusnya IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) tidak membebaskan pemegang IPPKH untuk menyelesaikan kewajiban dalam IPPKH.
- (2) Pada saat hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), keberadaan:
 - a. barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam dalam areal IPPKH menjadi milik negara; dan
 - b. barang bergerak menjadi milik pemegang izin.
- (3) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dikeluarkan dari kawasan hutan oleh

pemegang izin yang izinnya dicabut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak hapusnya izin atau sejak kegiatan reklamasi dinilai berhasil.

- (4) Dalam hal barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikeluarkan dari kawasan hutan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dituangkan dalam keputusan Menteri.
- (2) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari pemegang IPPKH.
- (3) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus izin pinjam pakai untuk kegiatan operasi produksi dilakukan serah terima areal pinjam pakai kawasan hutan, dengan ketentuan:
 - a. pada wilayah kerja Perum Perhutani dilakukan antara Direktur Utama Perum Perhutani dan pemegang IPPKH; dan
 - b. pada kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, atau kawasan hutan yang belum ada pengelola dan tidak dibebani izin pemanfaatan hutan, dilakukan antara Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan pemegang IPPKH.

BAB IX

SANKSI

Pasal 68

- (1) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan

Pasal 63 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, diambil tindakan.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan; dan
 - b. pencabutan IPPKH.

Pasal 69

Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Direktur Jenderal memberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a.

Pasal 70

- (1) IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH:
 - a. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 32, dan Pasal 47; dan/atau
 - c. tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
 - b. membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. membayar PSDH dan/atau DR;
 - d. membayar ganti rugi kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;
 - e. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal IPPKH berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan;

- f. melaksanakan perlindungan hutan atas areal IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal IPPKH.

Pasal 71

Dalam hal Pemegang IPPKH:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a; dan/atau
- b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c serta telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a;
dilakukan pencabutan IPPKH.

Pasal 72

- (1) Dalam hal IPPKH diterbitkan oleh Lembaga OSS, dan Pemegang IPPKH melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Direktur Jenderal menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) kepada Lembaga OSS berupa dokumen elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS melakukan pencabutan IPPKH.

Pasal 73

- (1) Dalam hal IPPKH diterbitkan oleh Menteri, dan Pemegang IPPKH melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 serta telah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, Direktur Jenderal menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Berdasarkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal menyiapkan konsep Keputusan tentang Pencabutan IPPKH dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk terbitkan pencabutan IPPKH.

Pasal 74

IPPKH yang dicabut tidak membebaskan pemegang IPPKH untuk menyelesaikan kewajiban dalam IPPKH.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan IPPKH yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses di Kementerian;
- b. permohonan IPPKH untuk perizinan berusaha sektor ketenagalistrikan, sektor perindustrian, atau sektor perhubungan, yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses di Lembaga OSS melalui sistem elektronik terintegrasi;
- c. perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku tetap diakui sampai jangka waktu perjanjian berakhir dan diubah menjadi IPPKH dengan kewajibannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dengan ketentuan:
 - 1) diubah menjadi IPPKH pada saat perpanjangan pinjam pakai; atau
 - 2) diubah menjadi IPPKH sebelum berakhirnya perjanjian pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari pemegang IPPKH;
 - 3) pemegang perjanjian tetap dapat melanjutkan kegiatan pertambangan.

- d. persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah berakhir masa berlakunya, dapat mengajukan permohonan IPPKH dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dan kewajiban yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan berdasarkan hasil penelaahan;
- e. pemegang IPPKH untuk kegiatan yang merupakan instansi pemerintah dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini dan telah dilakukan pelepasan hak dan ganti rugi atas seluruh atau sebagian calon lahan kompensasi maka lahan kompensasi tersebut wajib diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. pemegang IPPKH untuk kegiatan yang merupakan instansi pemerintah dengan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan hutan yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap dikenakan kewajiban membayar PNBPU Penggunaan Kawasan Hutan sampai dengan berlakunya Peraturan ini;
- g. pemegang IPPKH untuk kegiatan yang merupakan instansi pemerintah dengan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini dan telah memperoleh penetapan areal penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai tetap wajib melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk pembangunan waduk dan bendungan, selanjutnya diproses melalui IPPKH dan terhadap lahan pengganti yang telah disediakan dan disetujui oleh

Menteri tetap wajib diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- i. pemegang IPPKH yang arealnya berubah peruntukan menjadi bukan kawasan hutan, terhadap areal tersebut dikeluarkan dari IPPKH berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dengan tetap menyelesaikan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai bagi pemegang izin dengan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
- j. perjanjian/IPPKH untuk kegiatan panas bumi yang arealnya berubah fungsi menjadi kawasan hutan konservasi sebelum terbitnya peraturan Menteri ini, perjanjian/IPPKH dinyatakan tetap berlaku sampai terbitnya izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pada kawasan hutan konservasi;
- k. permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah memenuhi persyaratan, dapat diterbitkan IPPKH dengan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan/atau
- l. persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian habis masa berlakunya, selanjutnya diubah menjadi IPPKH berdasarkan permohonan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 76

- (1) Kegiatan pembangunan di luar kehutanan yang semula berada pada areal bukan kawasan hutan namun kemudian areal tersebut diubah menjadi kawasan hutan dengan fungsi yang diperkenankan untuk penggunaan kawasan hutan, wajib mengajukan permohonan IPPKH.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - b. dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan izin lingkungan bagi kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan
 - c. peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pemegang izin dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal pemohon IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, pengenaan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan diberlakukan:
 - a. sejak areal tersebut ditunjuk menjadi kawasan hutan dalam hal penunjukan kawasan hutan dilakukan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - b. sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 dalam hal penunjukan kawasan hutan dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.
- (5) Pemohon IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat melanjutkan kegiatan pertambangan.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Terhadap kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk jalan umum, jalan produksi, ketenagalistrikan, sarana telekomunikasi atau operasi produksi minyak dan gas bumi, panas bumi, jaringan instalasi air, fasilitas umum serta sarana pendukungnya yang sudah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dapat mengajukan permohonan IPPKH.
- (2) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis, berupa:
- a. surat permohonan;
 - b. peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - c. dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan, dan izin lingkungan bagi kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan
 - e. kronologis keberadaan kegiatan dan dokumen pendukung yang sah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal pemohon IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, pengenaan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan diberlakukan:
- a. sejak areal tersebut ditunjuk menjadi kawasan hutan dalam hal penunjukan kawasan hutan dilakukan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan; atau
 - b. sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 dalam hal penunjukan kawasan hutan dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 881), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1119

Salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA